



Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan

LAPORAN PENAATAN IZIN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tahunan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

Laporan Tahunan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 merupakan bagian dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang penanaman modal Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 khususnya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, laporan ini menyajikan data kondisi dan perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pembangunan bidang penanaman modal melalui dukungan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga laporan tahunan ini dapat terselesaikan disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan penanaman modal di Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, Desember 2022

Mengetahui :
Kepala Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan,

Muh. Said Wahab, S.E, M.M
Pangkat : Pembina TK.I
Nip. 19669006 198603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Dasar Pelaksanaan.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM).....	6
1.5 Sarana dan Prasarana.....	8
1.6 Sistem Informasi.....	10
1.7. Target, Anggaran dan Realisasi.....	11
BAB II HASIL DAN PELAKSANAAN KEGIATAN	19
2.1. Pelaksanaan Kegiatan.....	19
2.2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan.....	26
BAB III PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA	31
3.1 PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA	31
3.1.1 Permasalahan.....	31
3.1.1 Upaya Pemecahan	33
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	35
4.1 KESIMPULAN	35
4.2 SARAN.....	36
BAB V. PENUTUP.....	37
LAMPIRAN-LAMPIRAN	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintah di seluruh wilayah nusantara. Otonomi daerah menciptakan ruang gerak yang lebih bebas dalam membuat kebijakan dan peraturan daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat masing-masing daerah tersebut.

Dengan otonomi daerah diharapkan terjadi peningkatan pada kualitas pelayanan publik mengingat kualitas pelayanan publik merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah. Dalam hal ini pemerintah sebagai publik service, memiliki peran dalam menciptakan pelayanan yang prima dalam meningkatkan kepuasan masyarakat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan merupakan organisasi perangkat daerah yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan dalam pelayanan terpadu satu pintu mulai dari tahap permohonan sampai dengan dengan terbitnya dokumen izin dan non izin yang dilaksanakan dalam satu tempat.

Sebagaimana Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam pasalnya diatur bahwa Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan membentuk

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diturunkan kedalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan sesuai amanah Peraturan Gubernur Sulawesi selatan Nomor 85 Tahun 2016 mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yaitu mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan teknis meliputi adminstrasi pelayanan perizinan dan non perizinan, pelayanan perizinan dan non perizinan, pengaduan perizinan penanaman modal dan memfasilitasi penerbitan izin berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan struktur organisasi, tugas dan fungsinya, maka Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu **(1).Seksi Adminstrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, (2). Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan (3).Seksi Pengaduan Perizinan Penanaman Modal**, yang dipimpin oleh penanggungjawab para Sub Koordinator beserta jajarannya dan dibantu oleh para tim teknis dari 19 Organisasi Perangkat Daerah yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur, mulai dari pengajuan permohonan (melalui sistem OSS-RBA atau Sistem (pro-PTSP) sampai dengan penerbitan dokumen izin serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah DPMPTSP Provinsi SulSel

Tahun Anggaran 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2022. Kegiatan-kegiatan tersebut untuk menunjang peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di kantor DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dapat meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja dan menumbuhkan daya saing regional mapupun nasional.

1.2. DASAR PELAKSANAAN

Adapun dasar pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

- j. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan;
- m. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;
- n. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan;
- o. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 34/I/Tahun/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan;
- p. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2191/XI/Tahun/2022 tanggal 01 November 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan;
- q. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 188.4/029/II/DPMPTSP tentang Pembentukan Tim Kerja Pengelola Pengaduan Penyelenggara Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimaksudkan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempersingkat proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau kepada masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah untuk mempermudah proses perizinan dan non perizinan yang prosesnya dimulai tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen izin.

1.4. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan amanat Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 85 Tahun 2016 didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dengan uraian sebagai berikut :

1. Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, sebanyak 35 orang, dengan rincian sbb :
 - 1 (satu) orang berstatus ASN sebagai Sub Koordinator;
 - 4 (Empat) orang berstatus ASN ditempatkan di Back office sebagai tenaga teknis;
 - 5 (empat) orang berstatus Non ASN ditempatkan di front office selaku pendampingan OSS-RBA dan Pro-PTSP, dan help desk sektor perikanan;
 - 1 (satu) orang berstatus Non ASN sebagai Customer Service
 - 2 (dua) orang bersatus Non ASN sebagai Tim IT (pengelola Data center);
 - 2 (dua) orang berstatus Non ASN sebagai staf administrasi;
 - Dibantu dengan 20 (dua puluh) orang Tim Teknis dari 19 OPD (Back Office) yang ditempatkan di DPMPTSP SulSel selaku

validator dalam tahapan proses penyelenggaraan perizinan dan non perizinan baik yang diproses melalui aplikasi Pro-PTSP maupun melalui OSS-RBA yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Adapun 19 (sembilan belas) Organisasi Perangkat Daerah, yaitu :

1. Dinas Koperasi dan UKM; 1 orang
 2. Dinas Kelautan dan Perikanan; 1 orang
 3. Dinas Perhubungan; 1 orang
 4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 1 orang
 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 1 orang
 6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 1 orang
 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 1 orang
 8. Dinas Kesehatan; 1 orang
 9. Dinas Pendidikan; 1 orang
 10. Dinas Kehutanan; 1 orang
 11. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup; 1 orang
 12. Dinas Perdagangan; 1 orang
 13. Dinas Ketahanan Pangan; 1 orang
 14. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan; 1 orang
 15. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata; 1 orang
 16. Dinas Perindustrian; 1 orang
 17. Dinas Sosial; 1 orang
 18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 1 orang
 19. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah; 2 orang.
2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, sebanyak 7 (tujuh) orang, dengan rincian sbb :
- 1 (satu) orang berstatus ASN sebagai Sub Koordinator;
 - 4 (empat) orang berstatus ASN sebagai korektor (back office);

- 1 (satu) orang berstatus ASN sebagai tenaga administrasi;
 - 1 (satu) orang berstatus Non ASN sebagai tenaga administrasi;
3. Seksi Pengaduan Perizinan Penanaman Modal, sebanyak 5 (lima) orang, dengan rincian sbb :
- 1 (satu) orang berstatus ASN sebagai Sub Koordinator;
 - 4 (empat) orang berstatus ASN;
4. 1 (satu) orang berstatus ASN sebagai Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

1.5. SARANA DAN PRASARANA

Ketersediaan sarana dan prasarana di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran dan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Provinsi SulSel dan telah memenuhi standar pelayanan publik. Adapun Sarana dan prasarana yang dimaksud, antara lain :

1. Bagian Front Office, Lantai 1, yaitu :
 - Desk Pendampingan OSS-RBA dan Pro-PTSP (4 buah);
 - Desk Customer service (1 buah);
 - Desk layanan mandiri (2 buah);
 - Mesin antrian (1 buah);
 - Desk tenant MPP (9 buah)
 - Perangkat komputer untuk setiap desk (16 buah)
 - Smart TV LED (7 buah)
 - Kursi kerja pada masing-masing desk;
 - AC standing (4 buah) dan AC split (6 buah)
 - Meja dan kursi tamu di ruang lounge
 - Kursi tunggu
 - Ruangan laktasi
 - Ruangan pengaduan

- Tempat bermain anak
- Ruangan lounge
- Kursi roda untuk disabel;
- CCTV
- Dispenser di ruangan lounge dan ruangan laktasi
- Lemari pajang di ruangan lounge
- Lemari pantry di ruangan lounge
- Kantor Kas Bank SulSelbar
- Ruangan Smoking area
- Alat Pemadam kebakaran
- Kotak P3K;
- Toilet Wanita dan Pria

2. Bagian Back Office, Lantai 2 ;

- Ruangan Kepala Bidang selaku verifikator;
- Ruangan Sub Koordinator Seksi Perizinan Pengaduan PM;
- Ruangan Sub Koordinator Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan selaku korektor;
- Ruangan Sub koordinator Seksi Adminstrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- Ruangan Tim Teknis selaku validator;
- Ruangan Meeting
- Desk tenant (5 buah)
- Desk Tim teknis (24 buah)
- Desk para sub koordinator, Kepala Bidang dan para staf;
- Perangkat komputer dimasing-masing desk;
- Ruangan data center;
- Ruang server;
- Lemari besi Arsip (2 buah) di ruang penyimpanan arsip;
- Televisi LED;
- AC standing (4 buah) dan AC split (7 buah);

- Ruang tunggu;
- Kursi tunggu;
- CCTV
- Printer;
- Sofa di ruang tunggu;
- Sofa di ruang kepala bidang;
- Toilet wanita dan pria
- Ruang Pantry
- Jaringan LAN
- Scanner
- Jaringan WIFI

1.6. SISTEM INFORMASI

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan telah melaksanakan perizinan yang berbasis elektronik baik yang merupakan produk Kementerian/Lembaga maupun produk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu :

- Sistem/aplikasi OSS-RBA, yang merupakan sistem yang didesain oleh lembaga OSS BKPM RI/Kementerian Investasi dan merupakan satu-satunya aplikasi yang dipergunakan untuk perizinan berusaha yang berbasis elektronik dan terintegrasi dengan kementerian/lembaga lainnya yang diluncurkan oleh Jokowi pada tanggal 9 Agustus 2021;
- Aplikasi Pro-PTSP, adalah sistem yang didesain oleh Tim IT Diskominfo SulSel yang merupakan pengembangan dari SIMAP (offline) dimana semua kegiatan perizinan berusaha yang KBLInya tidak tercover di OSS-RBA dan non perizinan dilakukan secara online. Aplikasi Pro-PTSP ini diluncurkan pada tanggal 21

Januari 2022 bersamaan dengan peresmian Mall Pelayanan Publik (MPP);

- SIMKADA merupakan sistem produk Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menerbitkan izin perikanan SIUP, SIPI dan SIKPI yang merupakan kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan;
- KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) merupakan sistem yang didesain oleh Bapenda Sulsel dan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI;
- BPJSTK checking untuk melakukan konfirmasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terhadap Badan Usaha yang memperkerjakan tenaga kerja.
- Neni Si Linca (New Normal Innovation Online Campus) merupakan website yang didesain untuk melakukan pengajuan permohonan izin penelitian bagi mahasiswa S1, S2, S3 secara online yang kemudian akan terintegrasi ke aplikasi Pro-PTSP dan diakses melalui <http://izin-penelitian.sulselprov.go.id>.

1.7. TARGET, ANGGARAN DAN REALISASI

Total Pagu Anggaran yang dialokasikan di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar **Rp.709.079.600,- (Tujuh Ratus Sembilan Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah)** dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp.19.999.800,- menjadi **Rp.729.079.400,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah)** yang dialokasikan masing-masing pada Seksi dengan Sub Kegiatan :

1. Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan alokasi Pagu Anggaran sebesar **Rp.479.999.800,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah)**, dengan uraian belanja sebagai berikut :

No.	Uraian Belanja Sub Kegiatan	Target 2022	Realisasi 2022	Pagu 2022	Realisasi Keuangan	
					Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Terbelanjakan nya semua kebutuhan ATK untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (15 lusin Ballpoint Hitech, 20 pak stapler, 10 dos isi stapler, amplop coklat 28 pak)	100%	6.544.000	6.536.087	99,87
2.	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Terbelanjakan nya semua kebutuhan kertas untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (430 rim)	100%	29.890.000	29.863.375	99,91
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Terbelanjakan nya semua kebutuhan cetak untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (brosur 3000 lbr, Banner 12 buah, FC 24850)	100%	68.285.000	68.285.000	100%
4.	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-bahan komputer	Terbelanjakan nya semua kebutuhan komputer supply untuk menunjang	100%	21.035.000	20.518.000	97,54

		pelaksanaan kegiatan (cartridge canon 35 btl, epson L210 35 btl, epson L350 35 btl)				
5.	Belanja makanan dan minuman rapat	Nasi dos (409 org/kali) Snack (505 org/kali)	Nasi dos (409 org/kali) Snack (504 org/kali)	31.752.000	31.728.000	99,92
6.	Belanja Jasa tenaga adminstrasi (Non ASN)	10 orang x12 bulan	10 orang x 12 bulan	230.000.000	230.000.000	100%
7.	Belanja Jasa iklan/Reklame, film dan Pemotretan	Terinfomasikan nya kegiatan perizinan dan non perizinan (media online 2x, media advertorial 2x, media cetak)	100%	43.600.000	43.600.000	100
8.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24 Kab/Kota	10 Kab/Kota, yaitu Kab.Gowa, Takalar, Jeneponto, Maros, Pangkep, Barru, Bone, Soppeng, Bulukumba, Pare-pare.	48.893.800	34.952.200	71,48
			TOTAL	479.999.800	465.482.662	96,97

Dari total anggaran yang dialokasikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka capaian realisasinya sebesar **Rp.465.482.662,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)** atau **96,97 %**, dimana capaian realisasi terendah yaitu pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar **71,48%**, hal ini dikarenakan walaupun seluruh kuota berdasarkan kategori Jauh, Sedang, Dekat sudah terpenuhi tetapi pemenuhan maksimal rincian pengeluaran perjalanan dinas khususnya biaya transportasi dan biaya

penginapan nilai rinciannya tidak maksimal dengan yang termuat dalam DPA TA.2022 sehingga ada sisa anggaran yang tidak terealisasi atau dikembalikan ke kas negara (Silpa) sedangkan sisa anggaran tersebut tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan perjalanan dinas ke Kab/Kota lainnya dikarenakan dibatasi dengan kuota kategori jarak yang termuat dalam DPA.

Adapun tidak terserapnya 100 % realisasi keuangan untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (99,87%), Belanja Alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (99,91%), dan belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer (97,54%) dikarenakan pembelanjaan dimaksud untuk Triwulan IV sudah melalui aplikasi Baju Bodo dimana nilai atau harga barang dari pihak penyedia yang termuat dalam aplikasi baju bodo lebih rendah dibandingkan dengan harga maksimal di DPA yang mengacu pada standar harga tertinggi ESSH, sehingga penyerapannya tidak mencapai 100%.

2. Seksi Pengaduan Perizinan Penanaman Modal pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan, dengan alokasi pagu anggaran sebesar **Rp.149.999.800,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah), dengan uraian belanja, sebagai berikut:**

No.	Uraian Belanja Sub Kegiatan	Target 2022	Realisasi 2022	Pagu 2022	Realisasi Keuangan	
					Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Terbelanjakan nya semua kebutuhan ATK untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (4 lusin Ballpoint Snowman V2 Hi Grip, 2 lusin Ballpoint Baliner	100%	1.560.300	1.558.087	99,85
2.	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Terbelanjakan nya semua kebutuhan kertas untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (67rim)	100%	6.800.000	6.495.000	95,51
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Terbelanjakan nya semua kebutuhan cetak untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (brosur 300 lbr, Banner 15 buah, FC 5333)	100%	15.359.500	15.349.700	99,94
4.	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-bahan komputer	Terbelanjakan nya semua kebutuhan komputer supply untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (tinta Epson 8 btl)	100%	1.040.000	1.030.000	99,04
5.	Belanja makanan dan minuman rapat	Nasi dos (120 org/kali) Snack (120org/kali)	100%	8.800.000	8.800.000	100
6.	Belanja Jasa iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	1 kali tayang media cetak Upeks	100%	5.000.000	5.000.000	100
7.	Belanja Jasa konsultasi Berorientasi layanan -jasa Survey	Terselesainya jasa Survey Kepuasan Masyarakat dengan menerbitkan dokumen SKM	100%	90.000.000	84.862.800	94,29

8.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota, yaitu Kab., pinrang, Soppeng, Sidrap, Barru,	21.360.000	21.306.000	99,75,
			TOTAL	149.999.800	144.401.587	96,26

Dari total keseluruhan anggaran yang telah dialokasikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi pengaduan Masyarakat maka capaian realisasinya hanya sebesar **Rp.144.401.587,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)** atau **96,26 %**, dimana realisasi belanja yang paling terendah terdapat pada sub kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan jasa-Survei, hal ini dikarenakan hasil kesepakatan klarifikasi dan negoisasi teknis antara pihak Biro Pengadaaan Barang dan Jasa dan pihak penyedia (CV. Globalindo ProNetwork). mengalami perubahan atau penurunan nilai anggaran dari yang tertuang didalam DPA Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 90,000,000,00-** menjadi **Rp. 84,862,800,00-** atau **94,29%**.

3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, dengan alokasi pagu anggaran sebesar **Rp.99.079.800,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah)**, dengan uraian belanja, sebagai berikut:

	Uraian Belanja Sub Kegiatan	Target 2022	Realisasi 2022	Pagu 2022	RealisasiKeuanga n	
					Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Terbelanjakan nya semua kebutuhan ATK untuk menunjang pelaksanaan kegiatan	100%	4.049.600	3.972.900	98,11
2.	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Terbelanjakan nya semua kebutuhan kertas untuk menunjang pelaksanaan kegiatan	100%	1.575.000	1.537.000	97,59
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Terbelanjakan nya semua kebutuhan cetak untuk menunjang pelaksanaan kegiatan	100%	11.396.800	9.546.800	83,77
4.	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-bahan komputer	Terbelanjakan nya semua kebutuhan komputer supply untuk menunjang pelaksanaan kegiatan	100%	4.986.000	4.900.000	98,28
5.	Belanja makanan dan minuman rapat	Nasi dos (224 org/kali) Snack (224org/kali)	100%	16.128.000	16.128.000	100
6.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7 Kab/Kota	7Kab/Kota, yaitu Kab.Luwu Utara, Kab.Barru, Kab.Wajo, Kab.Buluk umba, Lutim, Kab.Sidrap, Kota Pare2	60.944.400	37.830.000	62,07
			TOTAL	Rp.99.079.800,-	Rp.73.914.700	89,95

Dari total anggaran yang dialokasikan pada Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, maka capaian realisasinya sebesar **Rp.73.914.700,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah)** atau **89,95 %**, dimana capaian realisasi terendah yaitu pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar **62,07 %**, hal ini dikarenakan walaupun seluruh kuota berdasarkan kategori Jauh, Sedang, Dekat sudah terpenuhi tetapi pemenuhan maksimal rincian pengeluaran perjalanan dinas khususnya biaya transportasi dan biaya penginapan nilai rinciannya tidak maksimal dengan yang termuat dalam DPA TA.2022 sehingga ada sisa anggaran yang tidak terealisasi atau dikembalikan ke kas negara (Silpa) sedangkan sisa anggaran tersebut tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan perjalanan dinas ke Kab/Kota lainnya dikarenakan dibatasi dengan kuota kategori jarak yang termuat dalam DPA.

Adapun tidak terserapnya 100 % realisasi keuangan untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (98%), Belanja Alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (97,59%), dan Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer (98,28%) dikarenakan pembelanjaan dimaksud untuk Triwulan IV sudah melalui aplikasi Baju Bodo dimana nilai atau harga barang dari pihak penyedia yang termuat dalam aplikasi baju bodo lebih rendah dibandingkan dengan harga maksimal di DPA yang mengacu pada standar harga tertinggi ESSH, sehingga penyerapannya tidak mencapai 100%.

BAB II

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Pelaksanaan Kegiatan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan beberapa kegiatan pada masing-masing seksi untuk Tahun Anggaran 2022 yaitu :

A. Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan:

1. Memfasilitasi peresmian Mal Pelayanan Publik oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 21 Januari 2022 yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan 8 instansi vertikal (BalaiPOM Makassar, BPJS KetenagaKerjaan, BPJS Kesehatan, DJP, Bea Cukai, Kemenag, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan, ATR/BPN) dan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan serta MOU dengan BPD HIPMI SulSel yang bergabung dalam Mal Pelayanan Publik di Lantai 1 Gedung Kantor DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan. Kehadiran MPP ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat pengguna layanan memperoleh layanan yang dibutuhkan dalam satu tempat.
2. Memfasilitasi peresmian aplikasi MPP dan perizinan online (ProPTSP) sekaligus dengan peresmian MPP pada tanggal 21 Januari 2022 oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Aplikasi Pro-PTSP ini merupakan aplikasi produk DPMPTSP SulSel yang merupakan pengembangan dari perizinan manual (offline) SIMAP yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para masyarakat untuk mengajukan permohonan izin dan non izin secara online (mandiri) tanpa harus datang ke Kantor DPMPTSP SulSel. Pada Fitur aplikasi MPP telah tersedia semua jenis layanan dan persyaratan dari 8 instansi vertikal dan Bappenda SulSel yang bergabung dalam MPP, sehingga masyarakat lebih awal sudah mendapatkan informasi jenis layanan di MPP dan persyaratan yang

harus dilengkapi sesuai jenis layanan yang mereka butuhkan. Sedangkan kehadiran perizinan online (Pro-PTSP) ini untuk mengakomodir produk izin (perizinan berusaha) yang KBLInya tidak diakomodir di sistem OSS-RBA dan perizinan non berusaha (non izin) yang tidak diakomodir di sistem OSS-RBA.

3. Rutin melaksanakan pertemuan dengan para petugas front office dan para tim teknis (back office) untuk mendapatkan masukan, saran dan kendala yang dihadapi selama melaksanakan tanggung jawabnya;
4. Rutin melaksanakan pertemuan dengan para tim teknis dan Tim IT (Admin Pro-PTSP) dan Tim IT Diskominfo untuk membahas kekurangan-kekurangan dalam aplikasi Pro-PTSP untuk kemudian akan diperbaiki dan disempurnakan;
5. Aktif memberikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan perizinan dan non perizinan, seperti; sosialisasi aplikasi Pro-PTSP, Kehadiran MPP, Program Inovasi Gesit-19 dan Neni Si Linca melalui media cetak koran maupun media online;
6. Melakukan perjalanan dinas dalam daerah ke DPMPTSP Kab/Kota dengan target 24 Kab/Kota untuk berkoordinasi terkait penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Penyelenggaraan PTSP di Kab/Kota. Hasil dari Koordinasi tersebut bahwa dari 24 Kab/Kota yang ada di Sulawesi Selatan hingga akhir Tahun Anggaran 2022 ini baru 7 kab/kota yang telah menghadirkan MPP yang diresmikan dan tercatat di KemenPAN-RB RI, yaitu **Kab.Pinrang, Kab.Maros, Kab.Barru, Kab.Bantaeng, Kota Pare-Pare, Kab.Kepulauan Selayar dan Kota Palopo**. Adapun 17 Kab/Kota yang belum menghadirkan MPP dikarenakan belum disupport anggaran dari Pemerintah Daerahnya dan baru disupport dan dialokasikan Tahun 2022 dan Tahun 2023;
7. Sehubungan dengan salah satu tupoksi seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan yaitu mendokumentasikan dan mengarsipkan dokumen izin dan non izin yang diterbitkan maupun

dokumen persyaratan untuk dokumen sebelum tahun 2022, maka untuk membenahan pengarsipan dokumen dimaksud dilaksanakan pertemuan dengan para pejabat fungsional arsiparis untuk mendapatkan informasi tentang tata cara pengarsipan yang baik dan benar;

8. Bersinergi dengan seksi pelayanan perizinan dan non perizinan terkait revisi Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya pembahasan pada lembaran lampiran yang memuat nomenklatur izin dan non izin yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang akan menjadi acuan untuk pembuatan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja, PP Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2021. Adapun draft revisi tersebut yaitu Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan, yang sampai saat ini per tanggal 31 Desember 2022 belum ditetapkan dan ditandatangani oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan;
9. Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Asistensi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab/Kota Se-Sulawesi Selatan pada tanggal 21 s.d. 22 Agustus 2022 bertempat di Hotel Mercure Makassar dengan mengundang Kepala DPMPTSP kab/Kota Se-SulSel, Kepala ATR/BPN Kab/Kota Se-SulSel, Kepala PUPR Kab/Kota Se-SulSel serta menghadirkan pemateri dari Kementerian Investasi/BKPM RI, Kementerian Dalam Negeri, Pusdiklat Kementerian Investasi dan Lembaga Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan. Adapun pendanaan kegiatan Rakor ini bersumber dari DIPA Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) Dirjen Bina

Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022;

10. Memfasilitasi perjanjian kerjasama antara para instansi vertikal yang rencananya akan bergabung di Mal Pelayanan Publik Lantai 2 Kantor DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan.
11. Merekapitulasi jumlah izin dan non izin yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang diterbitkan atau diproses melalui aplikasi Pro-PTSP maupun sistem OSS-RBA (format Rekapitulasi izin dan non izin terlampir).

B. SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis penggunaan aplikasi pro-PTSP kepada operator Gerai Kabupaten/Kota dalam rangka penetapan Gerai PTSP Provinsi di Kab/Kota sebagai tindak lanjut dari Penandatanganan MOU/PKS antara Pemerintah Provinsi dengan 24 Kab/Kota terkait Percepatan Investasi dan Kemudahan Berusaha.
2. Melaksanakan sosialisasi pembentukan gerai perizinan dan non perizinan sektor kelautan dan perikanan di 4 (empat) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Sinjai, Kabupaten Selayar, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Takalar.
3. Melakukan rapat kordinasi internal dan eksternal, antara lain :
 - Rapat dalam rangka pembentukan gerai sektor kelautan dan perikanan di Kota Makassar, khususnya pelabuhan untia;
 - Rapat pembahasan persyaratan NIB pada Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (HHBK) pada areal Penggunaan lain (APL) sebagai tindak lanjut surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Rapat Koordinasi antara Pemerintah Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kota Makassar yang memiliki kewenangan untuk memverifikasi perizinan berusaha berupa izin usaha dan

- sertifikasi standar tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup rencana Kegiatan Pembangunan Venn Resto, Bar dan Club Malam di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar oleh PT.Venn Mitra Musik;
- Rapat koordinasi dengan OPD PUPR Provinsi Sulsel terkait tindak lanjut surat Direktur perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas ESDM RI atas penyampaian rencana kegiatan pemasangan jaringan pipa gas untuk rumah tangga pada ruas jalan provinsi di Kabupaten Wajo;
 - Rapat tindak lanjut telah dilegaskannya Pemberian wewenang dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan kepada Pemerintah Provinsi dan untuk memberi gambaran Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana amanat Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Melaksanakan Bimbingan Teknis OSS-RBA dan SIMKADA kepada operator Gerai Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan Kab/Kota;
 - Rapat dalam rangka kelancaran proses pelayanan perizinan pada sektor Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terkait izin Pemanfaatan dan Penggunaan bagian jalan pada ruas jalan provinsi yang diproses perizinannya melibatkan OPD lintas sektor;
 - Rapat evaluasi pelaksanaan sistem Pro-PTSP terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan;
 - Rapat percepatan pelayanan perizinan terkait tidak adanya SOP waktu kajian teknis dari OPD terkait dimana keterlambatan terbitnya produk izin yang diproses baik melalui sistem Pro-PTSP

maupun sistem OSS-RBA bukan menjadi kesalahan atau dikarenakan tidak diproses di bagian korektor untuk selanjutnya diteruskan ke verifikator dan diapprov oleh Kepala Dinas selaku administrator.

4. Melakukan perjalanan dinas ke Kab/Kota Se-Sulawesi Selatan, antara lain:

- Perjalanan Dinas ke Kabupaten Luwu Utara dalam rangka Kunjungan Lapangan di SMK Tujuh Samudera dan SMK Army terhadap Kesesuaian Izin Operasional Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- Perjalanan Dinas ke Kabupaten Bulukumba dalam rangka peninjauan lapangan terhadap kesesuaian Izin Operasional Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- Perjalanan dinas dalam rangka Ground Check, antara lain:
 - a. Rencana pembangunan dan penempatan jaringan utilitas kabel fiber optik pada ruas jalan Pangkep-Rappang dan Sidrap;
 - b. Rencana pembangunan dan penempatan jaringan utilitas kabel fiber optik pada ruas jalan Tanete-Kajang-Tanah Beru Kabupaten Bulukumba;
 - c. Rencana pembangunan dan penempatan jaringan utilitas kabel fiber optik pada ruas jalan Impa-impa-Anabanua Kabupaten Wajo;
 - d. Rencana pembangunan dan penempatan jaringan utilitas kabel fiber optik pada ruas jalan Takkalasi-Bainange-Lawo Kabupaten Barru;
 - e. Rencana pembangunan perumahan di Kabupaten Pinrang dan jaringan Kabel Fiber Optik di Kota Pare-pare;
 - f. Rencana pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Luwu Timur.

3. SEKSI PENGADUAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

- a. Melaksanakan kegiatan layanan pengelolaan pengaduan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, antara lain:
 - * Pengaduan secara langsung Polres Gowa terkait permintaan data penambangan ilegal Galian C di Kab. Gowa;
 - * Pengaduan secara langsung terkait pendampingan pengisian data pada aplikasi OSS;
 - * Pengaduan secara langsung terkait Surat Pengantar Hewan Ternak yang belum terbit;
 - * Pengaduan secara langsung terkait izin penelitian dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK).
- b. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP SulSel yang dikelola oleh pihak penyedia CV.Globalindo Pronetwork.
- b. Melaksanakan perjalanan dinas ke Kab Pinrang atas tindak lanjut rapat terkait surat aduan yang dilayangkan perihal Pemberhentian aktifitas usaha penggergajian kayu CV. CAHAYA NORMA;
- c. Melaksanakan kegiatan rapat-rapat, antara lain:
 - Tindak lanjut dari surat aduan terkait Pembekuan izin usaha penambangan atas PT. PANJI UTAMA bersama LSM POROS RAKYAT INDONESIA;
 - Pemaparan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kualitas pelayanan perizinan di DPMPTSP untuk semester I dan Semester II Tahun Anggaran 2022;

2.2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

a. Jenis Pelayanan

Sebagaimana amanat Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019, yang mana Penyelenggaraan PTSP Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi melalui Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Gubernur memberikan pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan. Perizinan dan non perizinan yang didelegasikan awalnya berjumlah 321 jenis perizinan dan non perizinan yang kemudian disederhanakan menjadi 71 jenis perizinan dan non perizinan dari 20 Sektor berdasarkan draft revisi Pergub Nomor 26 Tahun 2019 (belum ditetapkan). 20 (dua puluh) Sektor/OPD teknis yaitu :

1. Penanaman Modal;
2. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Sosial;
4. Kelautan dan Perikanan;
5. Perhubungan;
6. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Ketenagakerjaan;
8. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Kesehatan;
11. Pendidikan;
12. Kehutanan;
13. Lingkungan Hidup;
14. Perdagangan;

15. Ketahanan Pangan;
16. Perkebunan;
17. Kesatuan Bangsa dan Politik;
18. Penelitian dan Pengembangan;
19. Kebudayaan dan Pariwisata, dan
20. Perindustrian
(produk jenis layanannya dari 321 jenis perizinan menjadi 71 jenis perizinan, dapat dilihat di lampiran);

b. Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan masih mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik dan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sejak ditetapkannya Undang-undang Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2020 dan turunannya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan telah menyusun draft revisi Pergub Nomor 26 Tahun 2019 yang telah menyesuaikan dengan Undang-undang Cipta Kerja, PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 6 tahun 2021 yaitu Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan untuk menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan, dan sampai dengan akhir bulan Desember 2023

belum ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, sehingga SP dan SOP yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan proses perizinan dan non perizinan mulai dari tahap awal permohonan sampai dengan terbitnya dokumen izin dan non izin belum disusun dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan.

c. Realisasi Izin dan Non Izin

Adapun realisasi izin dan non izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan pertanggal 01 Januari s.d. 31 Desember 2022 yang diproses melalui aplikasi Pro-PTSP, aplikasi OSS-RBA dan aplikasi SIMKADA (sektor Perikanan) sebanyak **30.691** (rinciannya dilihat pada lampiran)

d. Layanan Pengaduan

Penanganan pengaduan dari masyarakat pengguna layanan, dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Objek pengelolaan pengaduan pelayanan perizinan yaitu pada tahap proses penerbitan izin dan setelah penerbitan izim. Adapun mekanisme pengaduan, sebagai berikut :

1. Pengaduan Langsung :

Masyarakat secara langsung datang ke Kantor DPMPPTSP SulSel di Ruang Pengaduan dan bertemu langsung dengan petugas atau Sub Koordinator Seksi Pengaduan Perizinan PM dan secara lisan menyampaikan keluhan atau ketidakpuasan atas produk layanan yang mereka dapatkan. Pengadu mengisi formulir pegaduan dan tercatat di buku registrasi. Materi pegaduannya dikordinasikan dengan tim teknis, sub korektor, tim IT, korektor dan verifikator sesuai dengan subtansinya untuk kemudian

ditindaklanjuti sesuai dengan SP dan SOP penyelesaian pengaduan. (jumlah pengaduan secara langsung, dapat dilihat pada tabel lampiran)

2. Pengaduan secara tidak langsung:

Masyarakat tidak langsung datang ke kantor DPMPTSP SulSel tetapi melalui media SMS, WhatsApp, surat, Faximili, E-mail, telepon, kotak pengaduan dan link website/aplikasi pengaduan online; <http://proptsp.sulselprov.go.id>. (jumlah pengaduan secara tidak langsung dapat dilihat pada tabel lampiran).

e. Survey Kepuasan Masyarakat

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat yang memiliki pengalaman interaksi secara langsung dengan pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP SulSel sebagai pemohon izin selama periode bulan Januari sampai dengan Oktober 2022. SKM ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan perizinan di DPMPTSP menurut penilaian masyarakat, menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik dan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan sehingga mampu menciptakan iklim usaha dan kemudahan berusaha yang kondusif di Provinsi Sulawesi Selatan. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini dilakukan oleh survey eksternal CV.Globalindo Pronetwork.

Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Survey dilakukan terhadap masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan di DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan periode Januari-Juni 2022. Responden tersebar di 24

Kab/Kota di Sulawesi Selatan. Tahapan survey untuk periode I (semester I) dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2022 sedangkan untuk periode II (semester II) responden diambil dari masyarakat yang mendapatkan pelayanan pada periode Juli-Oktober 2022. Berdasarkan nilai rata-rata dari 9 variabel dimensi, yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Pelayanan, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana, dan Penanganan Pegaduan, maka **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat untuk Semester I Tahun 2022** berada pada angka **78,53 (Kategori Baik)** dan untuk **Semester II Tahun 2022** berada pada angka **82,81 (Kategori B)**. (dapat dilihat di tabel lampiran).

BAB III

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA

3.1. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA

3.1.1. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Pelaksanaan proses perizinan dan non perizinan, yaitu :

1. Belum ditetapkannya revisi Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 yaitu Peraturan Gubernur SulSel tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan yang merupakan acuan atau pedoman dalam penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Belum adanya Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP SulSel yang ditetapkan yang disusun menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan regulasi-regulasi terupdate dari Kementerian/lembaga masing-masing sektor, sehingga tidak adanya pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
3. Belum maksimalnya pelayanan perizinan di gerai-gerai perizinan sektor perikanan yang berada di Kab/Kota, khususnya memfasilitasi sarana dan prasarana berupa perangkat komputer di masing-masing gerai, dikarenakan pemindahan aset harus melalui proses hibah.

4. Belum adanya SOP waktu yang ditetapkan oleh OPD teknis sehingga terjadi kesalahpahaman atau komplain dari pihak pelaku usaha dalam tahapan proses perizinan dan non perizinan;
5. Belum maksimalnya aplikasi perizinan online (Pro-PTSP) dalam proses penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sejak diluncurkannya pada tanggal 21 Januari 2022, antara lain :
 - Tidak ada fitur atau menu untuk komunikasi dua arah antara pengadu dan pengelola pengaduan, sehingga jawaban hasil aduan dimaksud yang dikelola oleh pengelola pengaduan yang diteruskan dari tim teknis tidak dapat diteruskan langsung ke pengadu oleh pengelola pengaduan.
 - Tidak ada fitur atau menu untuk menyimpan dokumen persyaratan yang diupload, sehingga para tim teknis tidak mempunyai arsip dokumen secara digitalisasi.
 - Khusus sektor Lingkungan Hidup belum melakukan proses perizinan dan non perizinan melalui aplikasi Pro-PTSP, dikarenakan dengan alasan dari tim teknisnya bahwa dokumen persyaratan yang diupload sangat tebal (Dok.AMDAL, UKL-UPL) sehingga tidak dapat menyimpan dokumen persyaratan dimaksud.
 - Tidak ada akses akun bagi pengelola pengarsipan dan fitur atau menu untuk menyimpan arsip, sehingga tidak dapat menyimpan dan mengarsipkan semua dokumen izin yang terbit secara digitalisasi.
6. Minimnya Sumber Daya Manusia yang paham tentang OSS-RBA dan ProPTSP untuk ditempatkan di bagian front office sebagai petugas pendampingan, sehingga apabila diantara para petugas tersebut berhalangan hadir atau izin karena alasan penting secara bersamaan maka tidak ada SDM yang bertugas sebagai pengganti;

7. Belum memadainya spek perangkat komputer yang ditempatkan di desk pendampingan, sehingga seringkali ada gangguan layanan karena tidak dapat mengakses link OSS.go.id dan link Pro-PTSP dengan cepat;
8. Masih kurangnya disiplin dari para petugas front office pada jam pelayanan, sehingga mengurangi waktu pelayanan;
9. Hak akses akun OSS-RBA untuk pengelola data hanya diberikan kepada 1 (satu) orang, sehingga tidak ada back up yang dapat mengakses jumlah izin dan non izin yang diterbitkan melalui proses OSS-RBA apabila pemegang akses tunggal pengelola data berhalangan hadir karena izin atau sakit.

3.1.2. Upaya Pemecahannya

Adapun upaya pemecahan yang ditawarkan dari permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Mengawal Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan agar segera ditetapkan yang akan menjadi acuan atau pedoman dalam penyusunan SP dan SOP Perizinan dan non perizinan;
2. Mengalokasikan anggaran pembuatan Standar Pelayanan dan SOP Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP SulSel dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD DPMPTSP SulSel pada Tahun Anggaran 2023 dan mengawal penetapan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan agar segera ditetapkan, sehingga menjadi pedoman atau acuan dalam penetapan Standar Pelayanan dan SOP.
3. Mengadakan pertemuan rutin dengan para tim teknis, pengelola arsip, pengelola data dan Tim IT dari Diskominfo untuk

menindaklanjuti dan menyempurnakan atau menambahkan fitur atau menu untuk kebutuhan dimaksud yang tidak tersedia dalam fitur atau menu yang telah diaplikasikan sejak diluncurkannya.

4. Merekrut ASN atau Non ASN dari Bidang lain atau sekretariat untuk diberikan bimbingan teknis terkait OSS-RBA dan ProPTSP, sehingga Sumber Daya Manusia untuk tenaga pendampingan lebih banyak agar pelayanan dapat lebih maksimal.
5. Mengalokasi anggaran pengadaan komputer dengan spek yang memadai (SSD) pada Tahun Anggaran 2023 untuk ditempatkan di desk pendampingan agar layanan yang diberikan kepada masyarakat (pemohon) lebih maksimal.
6. Memberlakukan finger pagi, siang, sore bagi Non ASN dan memberikan reward dan punishment bagi para petugas front office yang tidak atau menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai SOP yang telah ditetapkan.
7. Menyarankan kepada pimpinan untuk memberikan atau menshare akses akun OSS pengelola data dari pemegang tunggal hak akses dimaksud kepada pengelola data yang ditugasi lainnya, sehingga rekapitulasi izin dan non izin dapat segera diperoleh dikarenakan banyaknya permintaan data izin untuk berbagai kebutuhan, seperti; BPK, MCP dan lain-lain.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Adapun dari uraian diatas, kesimpulan yang diperoleh yaitu :

1. Capaian realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,79 % atau Rp.683.798.949,- (*Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) dari Total Pagu anggaran sebesar Rp.729.079.400;
2. Capaian realisasi keuangan paling rendah yaitu pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Alat Tulis Kantor.;
3. Hasil Rekapitulasi jumlah izin yang diproses melalui aplikasi OSS-RBA pertanggal 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022 dari 19 sektor sebanyak 6396, dengan rincian yaitu izin terbit/Sertifikat Standar terverifikasi sebanyak 3.895, Sertifikat Standar (SS) terbit otomatis sebanyak 2.501;
4. Hasil Rekapitulasi jumlah izin dan non izin yang diproses melalui aplikasi Pro-PTSP per tanggal 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022 dari 19 sektor sebanyak 21.604;
5. Hasil rekapitulasi jumlah izin yang diproses melalui aplikasi SIMKADA (Kementerian Kelautan dan Perikanan) per tanggal 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022 dari 19 sektor sebanyak 2.691;
6. Total Hasil Rekapitulasi jumlah izin dan non izin yang diproses melalui aplikasi OSS-RBA, Pro-PTSP dan SIMKADA pertanggal 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022 dari 19 sektor sebanyak 30.691;
7. Pembuatan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedure (SOP) Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPSTP SulSel agar dapat dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan

Anggaran DPMPTSP SulSel melalui Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Tahun Anggaran 2023;

8. Tim IT Diskominfo segera menindaklanjuti dan membenahi atau menyempurnakan segala kekurangan dalam aplikasi Pro-PTSP, sehingga penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dapat berjalan maksimal;
9. Memberikan reward dan punishment bagi Non ASN para petugas front office sebagai bentuk apresiasi kinerjanya.
10. Menambah Sumber Daya Manusia (SDM) ASN atau Non ASN untuk ditempatkan sebagai petugas front office.

4.2. SARAN

- Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP SulSel perlu diadakan kegiatan Service Excelent yang anggaranya dialokasikan melalui Sub Kegiatan penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik pada Tahun Anggaran 2023;

BAB V

PENUTUP

Demikian kami laporkan hasil pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan ini dibuat, semoga bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Desember 2022

Mengetahui :
Kepala Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan,

Muh. Said Wahab, S.E, M.M
Pangkat : Pembina TK.I
Nip. 19669006 198603 1 002

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Peresmian Mal Pelayanan Publik pada Tanggal 21 Januari Oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan



2. Kegiatan Pelaksanaan Rapat-Rapat Pertemuan untuk Menunjang Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

2.a.b. *Rapat Persiapan Acara Launching MPP, Tanggal 7 Januari 2022*



2.c.d. Rapat Evaluasi Kinerja Bid. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, 12 Januari 2022



2.e.f. Rapat Pemantapan Acara Launching Mal Pelayanan Publik, 18 Januari 2022



Rapat Persiapan Launching Mal Pelayanan Publik, 14 Januari 2022



*Rapat Bimtek Pertama Untuk Para Admin/Pengguna/User Aplikasi Perizinan Online,
Tanggal, 4 Maret 2022*



*Rapat Bimtek Kedua Untuk pada Admin/Pengguna/User Akses Aplikasi Perizinan Online,
Tanggal, 9 Maret 2022*



Rapat Bimtek Ketiga untuk para Admin/Pengguna/User Akses Aplikasi Perizinan Online



*Rapat penilaian kinerja ptsp dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha (PPB),
Tanggal, 30 Mei 2022*



Rapat progres penginputan data/dokumen kelengkapan (penilaian mandiri) penilaian kinerja ptsp dn kinerja percepatan pelaksanaan berusaha (PPB), Tanggal, 13 Juni 2022



Rapat persamaan persepsi bersama opd teknis terkait kejelasan persyaratan perizinan tanda terdaftar bagi organisasi orsos/ lsm yg bergerak di bid kesejahteraan sosial 19 juli 2022



Rapat pembahasan rancangan pergub tentang petunjuk pelaksanaan penetapan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata untuk kegiatan hiburan malam 31 oktober 2022



Rapat Bimtek (OSS RBA dan PROPTSP) 15 desember 2022



Rapat Pertemuan Dengan Agenda Evaluasi dan Capaian Kinerja Selama Tahun 2022 dan Program Kerja Tahun 2023 16 Desember 2022



Rapat Pertemuan dengan Para Tim Teknis Membahas Tentang Evaluasi dan Kendala/Hambatan yang Dihadapi Selaku Validator Dalam Proses Perizinan 14 Desember 2022;



Rapat Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan TA 2022

3. Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Asistensi Penerapan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab/Kota pada tanggal 22 s.d. 23 Agustus 2022 di Hotel Mercure, Jl. A.P.Pettarani No. 4 Makassar



4. Kegiatan Perjalanan Dinas dalam Daerah Terkait Koordinasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di DPMPTSP Kab/Kora Se-Sulawesi Selatan dan Evaluasi Monitoring Kinerja Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Koordinasi terkait Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik di DPMPTSP Kab. Gowa





Koordinasi terkait Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di DPMPTSP Kab. Pinrang



Koordinasi terkait Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di DPMPTSP Kab. Pangkep



Koordinasi terkait Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kab. Barru



Koordinasi terkait Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik di DPMPTSP Kab. Soppeng



Koordinasi terkait Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di DPMPTSP Kab. Takalar



Koordinasi terkait Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di DPMPTSP Kab. Soppeng



Monitoring terkait Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di DPMPTSP Kota Makassar



Monitoring Pelaksanaan Gerai Perizinan Sektor Perikanan di DPMPTSP Kab. Maros



Monitoring Pelaksanaan Gerai Perizinan Sektor Perikanan di DPMPTSP Kab. Pangkep